



PENETAPAN

Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, D. Sanggul 04/05/1962 umur 57 Tahun, jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMP nomor NIK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, 41 tahun, Tegal 30/11/1978, agama Islam, pendidikan SMA, Nomor NIK, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 1 April 2019

Hlm. 1 dari 4 hlm, Pen. Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan dalil-dalil sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara a quo dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 2 dari 4 hlm, Pen. Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, HM. Jazuli, S.Ag. MH dan HM. Arief, SH.MH sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HM. Jazuli, S.Ag. MH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

HM. Arief, SH..MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Hlm. 3 dari 4 hlm, Pen. Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 220.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 316.000,00

Hlm. 4 dari 4 hlm, Pen. Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Dpk.